

**LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR-NGULON* DALAM ADAT JAWA
DI DESA BANJARSARI KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FATKHUL ROHMAN
13350009**

PEMBIMBING:

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia adalah larangan perkawinan adat *ngalor-ngulon*. Perkawinan *ngalor-ngulon* adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Banjarsari untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *ngalor-ngulon*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya.

Masyarakat Desa Banjarsari memandang bahwa kejadian itu adalah suatu larangan adat. Sejalan dengan itu, di Desa Banjarsari terdapat pelaku yang tetap menjalani perkawinan *ngalor-ngulon*, padahal masyarakat Banjarsari memandang bahwa perkawinan *ngalor-ngulon* itu dilarang. Berangkat dari keadaan perkawinan seperti itu, telah memotivasi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang larangan perkawinan adat *ngalor-ngulon* yang dalam hal ini mengambil sampel di Desa Banjarsari kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagai representasi dari masyarakat Jawa. Yang menjadi titik fokus bahasan skripsi ini adalah mengapa perkawinan *ngalor-ngulon* dilarang oleh masyarakat Desa Banjarsari dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dari kegiatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama satu bulan dan wawancara dengan enam responden dalam bentuk tulisan dan lisan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kab. Nganjuk. Analisis data penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menggambarkan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat mempertahankan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari ini adalah faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* termasuk kategori *'urf fasid* karena bertentangan dengan syarat *'urf* yang ditetapkan oleh para ulama dan bertentangan pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat pada surat An-Nûr ayat 32.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Zul-Oa'idah 1438 H
25 Juli 2017 M

Yang menyatakan



Fatkhul Rohman

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatkhul Rohman
NIM : 13350009
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa
Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk
Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Syawwal 1438 H
25 Juli 2017 M

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-426/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DALAM ADAT JAWA DI DESA BANJARSARI KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATKHUL ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13350009
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dir. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“ Jika Mimpimu Belum Mampu Membuatmu
Takut,
Maka Mimpimu Tidaklah Cukup Besar Untuk
Dikatakan Sebagai Impian”**

-- Muhammad Ali --

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Terima kasih telah mendampingiku dengan do'a-do'amu
dan kerja kerasmu selama ini bapak dan ibuk serta
adik-adikku tersayang
~ terima kasih atas segalanya ~*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	GH	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
إ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
أ يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبينا محمد وعلى اله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Larangan Perkawinan Ngakor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
7. Segenap dosen dan karyawan khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
8. Ayahanda Hono dan Ibunda Alfiyah, Adik-adikku (M. Khoirul Anam dan Muhammad Asrori Bahru Rosyid), yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;
9. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman Jawa Timur yaitu Ahmad Rifqi Azizil Abrar, M. Khadya Lukita, Khalid Umar, M. Faizul Mubaraki, M. Bagus Salimi, M. Fatoni, Rahmatullah.
11. Terimakasih kepada Laila Azizah yang telah membantu menemani dengan sabar dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 10 Syawwal 1438 H
3 Juli 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,

Fatkul Rohman
NIM. 13350009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM	
ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan.....	17

B. Dasar-Dasar Hukum Perkawinan	20
C. Syarat-Syarat dan Rukun perkawinan.....	24
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	31
E. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	37
F. Sosiologi Hukum Islam.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR-NGULON* DALAM ADAT JAWA DI DESA BANJARSARI

A. Deskripsi Wilayah Desa Banjarsari	44
1. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan.....	44
2. Jumlah Penduduk	45
3. Kondisi Perekonomian, Pendidikan dan Keagamaan.....	45
4. Kondisi Sosial Budaya.....	49
B. Deskripsi Larangan perkawinan Adat <i>Ngalor-Ngulon</i>	49
1. Pengertian perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i>	49
2. Pandangan Masyarakat Banjarsari Tentang Larangan Nikah <i>Ngalor-Ngulon</i>	51
C. Penyebab Dilarangnya Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i> di Desa Banjarsari.....	53
D. Keberadaan Pasangan Perkawinan <i>Ngalor-Ngulon</i>	56
E. Latar Belakang Pelaku Perkawinan Nikah <i>Ngalor-Ngulon</i> Serta Fenomena Setelah Perkawinan	57

**BAB IV ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR-NGULON*
DALAM ADAT JAWA DI DESA BANJARSARI KEC.
NGRONGGOT KAB. NGANJUK**

A. Analisis Penyebab Dilarangnya Perkawinan *Ngalor-Ngulon*
di Desa Banjarsari..... 62

B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan
Perkawinan *Ngalor-Ngulon*..... 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 70

B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sesuatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warohmah*.¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestariaannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dengan mewujudkan suatu tujuan perkawinan.²

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadist.³

¹ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), hlm. 76.

² Syaikh Sayyid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa. (Bandung: Al-Ma'ârif, 1997), VII: 9.

³ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 17.

Perkawinan dinyatakan atau disebutkan sebagai salah satu sunnah Nabi dan Rasul, mereka itu merupakan para tokoh-tokoh teladan yang wajib diikuti jejaknya.

Sebagaimana firman Allah :

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب⁴

Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Firman Allah :

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم⁵

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.⁶ Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang didalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi dan terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada

⁴ Ar-Ra'd (13) : 38.

⁵ An-Nûr (24) : 32.

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 284.

umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat didalam sesuatu yang berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tenang dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsan*nya (suku/masyarakat).⁷

Hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib masih menjadi kepercayaan dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai ritual sakral. Geertz menyatakan bahwa hubungan manusia dengan yang gaib dalam dimensi kehidupan termasuk dalam cabang kebudayaan.⁸

Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan hidup Hindu-Budha, maka ketika memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat.⁹ Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau yang disalahi, berarti dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir,

⁷ Dojo Santoso, *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), hlm. 6.

⁸ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa, Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), hlm. 8.

⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-16, (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 77.

maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, oleh karena itu fungsi adat menjadi pudar dari fungsi aslinya.¹⁰

Desa Banjarsari memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya masalah perkawinan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perkawinan diantaranya adalah menghindari perkawinan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat Desa Banjarsari. Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang sampai saat ini masih berlaku dalam masyarakat Banjarsari yaitu larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Banjarsari untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *ngalor-ngulon*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya. Apabila ditarik secara garis lurus perkawinan itu berjalan dari selatan menuju ke utaralalu menuju ke barat maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat yang berlaku di Desa Banjarsari.

Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan *ngalor-ngulon* karena arah tersebut diyakini masyarakat Banjarsari sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap dilaksanakan. Dalam perkawinan *ngalor-ngulon* tidak mengenal batas wilayah atau cangkupan sampai

¹⁰ Subhi Mahmassyani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Sujono, cet. ke-1, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), hlm. 256.

mana arah perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan, arah perkawinan *ngalor-ngulon* tidak dapat dilanggar dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila perkawinan itu mengarah ke *ngalor-ngulon* maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka padahal dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Banjarsari tergolong berpendidikan tetapi masih sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Berangkat dari fenomena dan realitas pelaksanaan *perkawinan ngalor-ngulon*, yang terjadi di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk sebagai perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan *ngalor-ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan diatas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya:

1. Mengapa perkawinan *ngalor-ngulon* dilarang oleh masyarakat Desa Banjarsari?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan adanya tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

2. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan Islam yang berkaitan dengan Perkawinan Syar'i, khususnya mengenai masalah pelaksanaan perkawinan *ngalor-ngulon*.

3. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan adat Jawa menarik untuk dikaji karena perkawinan tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Jawa sejak zaman

dahulu tetapi sekarang perkawinan adat seperti itu dipakai oleh sebagian masyarakat yang masih percaya dengan adat tersebut.

Berdasarkan penelusuran yang telah di lakukan penyusun, banyak karya-karya ilmiah yang telah dikaji mengenai perkawinan adat Jawa. Oleh karena itu penyusun telah menelaah beberapa literatur yang mengkaji tentang perkawinan adat Jawa diantaranya adalah:

Pertama, karya tulis yang berjudul “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”.¹¹ Yang disusun oleh Moh. Hasin Abn Hadi, dalam skripsi ini menjelaskan konsep pelaksanaan nikah ngodheh atau usia muda dari segi hukum adat dan hukum Islam. Pandangan Islam mengenai nikah ngodheh memberikan respon positif atas perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah mengenai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan hukum adat juga membolehkan untuk melakukan perkawinan di usia muda asalkan sudah baligh. Dalam skripsi ini juga menjelaskan perbedaan nikah ngodheh dalam pelaksanaannya yaitu dalam prosedur pelaksanaannya tanpa dicatatkan di KUA melainkan hanya mengundang para tokoh masyarakat, saudara dan tetangga. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

¹¹ Moh. Hasin Abn Hadi , “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Kedua, karya tulis yang berjudul “*Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)*”. Yang disusun oleh Moh. Shulbi, dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan calon pasangan hukum adat di desa cengklok dengan menggunakan *Tiba Rampas* yang meliputi *Neptu*, *Weton*, dan nama dari kedua pasangan. Pemilihan calon pasangan di Desa Cengklok menurut hukum Islam dan hukum Adat memiliki persamaan tujuan yang baik yaitu untuk menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dan pemilihan calon di Desa Cengklok tidak menyalahi aturan dalam hukum islam karena adat tersebut terjadi secara turun-temurun dan tidak menyalahi nash yang tegas dan dapat dikatakan bahwsannya hukum adat tersebut termasuk ‘*Urf Sahih*’ karena tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹²

Ketiga, karya tulis yang berjudul, “*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*”.¹³ yang disusun oleh Yusroni, dalam skripsi tersebut menjelaskan Masyarakat Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang melakukan perkawinan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya, misalnya tidak berani

¹² Moh. Shulbi, “*Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹³ Yusroni , “*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

melakukan perkawinan di bulan muharram karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang telah turun-menurun sejak zaman dahulu dan apabila masih melakukan perkawinan pada bulan Muharram dipercaya akan mendapatkan musibah atau celaka. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

Keempat, karya tulis yang berjudul “*Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)*”¹⁴ yang disusun oleh Wawan Setiyawan, dalam skripsi ini menjelaskan tata cara maupun proses pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Desa Jatikalen Nganjuk Jawa Timur yang terdiri dari tiga hal, pertama yang berkenaan dengan khitbah atau melamar. Kedua yang berkenaan dengan upacara-upacara maupun ritual upacara adalah menentukan pemaes atau panitia perkawinan yang memimpin jalannya upacara perkawinan. Ketiga, akad nikah dan *walimah*. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa al-Qur’an dan al-Hadist menempati posisi tertinggi dan utama sebagai rujukan sumber hukum, baik yang

¹⁴ Wawan Setiyawan , “*Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun muamalah. Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar adalah al-Qur'an, apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadist atau sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode *ijtihad*.

Salah satu metode penetapan hukum yang masuk dalam kategori *ijtihad* adalah '*urf*' yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.¹⁵

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu penulis menggunakan teori '*urf*'

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori '*urf*'. '*Urf*' sendiri mempunyai pengertian yang sama dengan kata al-'*âdah*' dalam bahasa arab yang mempunyai arti adalah tradisi atau adat kebiasaan. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Al-'*âdah*' atau '*urf*' dipahami oleh banyak orang sebagai tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di

¹⁵ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-7, alih bahasa Prof. Dr. KH. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149

seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlaku sejak lama. *'urf* dapat dibagi menjadi dua:

1. *'Urf Ṣahîh*

Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. *'urf* atau adat shahih atau (benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang tidak mengahalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁶

2. *'Urf Fasid*

Sesuatu yang telah menjadi tradisi masyarakat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara'.

Dalam kaidah ushul fikih adat dapat dijadikan sebuah hukum

العادة

محكمة¹⁷

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya tidak dapat ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Yang di maksud adat disini adalah sesuatu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan berulang kali sehingga menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan tersebut.

¹⁶ Rachmat, Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

¹⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 68.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam akan sendirinya ditolak, adat kebiasaan yang sudah lama mentradisi dan diterima sebagai kebenaran akan berpeluang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum Islam.

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang dapat dijadikan sebuah hukum sebagai berikut:¹⁸

- a. Tradisi yang telah lama berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw.

Manurut para ulama' adah atau tradisi bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syar'i apabila tradisi tersebut yang telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak boleh dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Dari sini jelas bahwa kerangka teoretik yang dibuat penyusun di atas dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari.

F. Metode Penelitian

¹⁸ *Ibid*, 69

Sebagai karya ilmiah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif dan tercapai hasil optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*),¹⁹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang perkawinan *ngalor-ngulon* yang kemudian di analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Sumber data primer, observasi dan wawancara dengan 3 tokoh masyarakat serta 3 pasangan pelaku yang melanggar adat perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 200

- b. Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yaitu mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.²⁰

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman manusia.²¹

5. Analisis Data

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif. Induktif yaitu menganalisa dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum kesimpulan umum.²² Pada penelitian ini penyusun menganalisis larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan *'urf*.

G. Sistematika Pembahasan

²⁰ Tatang, M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UUI-Pres, 1986, hlm. 10.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Banjarsari yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Perekonomian, Pendidikan Dan Keagamaan, Kondisi Sosial Budaya. Kemudian membahas Pengertian Nikah *Ngalor-ngulon*, Pandangan Masyarakat Banjarsari Tentang Larangan Nikah *Ngalor-ngulon*, Faktor-Faktor Penyebab Ditaatinya Larangan Nikah *Ngalor-ngulon*, Latar Belakang Pelaku Nikah Nikah *Ngalor-ngulon* Serta Fenomena Setelah Perkawinan. Bab ini sangat penting karena dari sinilah penyusun dapat mengetahui corak dan kehidupan masyarakat Desa Banjarsari.

Bab keempat merupakan Analisis terhadap Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Banjarsari Tentang Larangan Nikah *Ngalor-ngulon*, Analisis Terhadap Larangan Perkawinan *Ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari.

Bab kelima berisi penutup, yakni meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan tentang larangan perkawinan *Ngalor-ngulon* .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab Dilarangnya Perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Desa Banjarsari

Perkawinan *ngalor-ngulon* dilarang di Desa Banjarsari dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, dan juga faktor adat budaya. Disisi lain yang menjadikan perkawinan *ngalor-ngulon* tetap dipertahankan adalah kebiasaan yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Disamping itu berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku perkawinan *ngalor-ngulon* diperoleh hasil bahwa dua pasangan keluarga mengalami berbagai permasalahan keluarga dari segi ekonomi yaitu kesulitan dalam mencari rezeki, dari segi kesehatan yaitu mengalami kerasukan dan sakit selama beberapa hari.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

larangan perkawinan *ngalor-ngulon* apabila ditinjau berdasarkan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori '*urf*' termasuk dalam kategori '*urf fasid*', karena tidak sesuai dengan syarat '*urf*' yang ditetapkan oleh para ulama. Oleh karena itu larangan perkawinan *ngalor-ngulon* tidak harus diikuti. Di samping itu, larangan perkawinan *ngalor-ngulon* juga bertentangan dengan dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nûr 32

yang menjelaskan menganjurkan untuk menikahi orang-orang yang hidup membujang baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, perkawinan *ngalor-ngulon* bukan sebagai syarat dan rukun yang utama untuk melaksanakan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang penyusun dalam skripsi ini maka penyusun merekomendasikan sebagai berikut:

1. Banyak hal lain yang dapat dikembangkan dari penilitan ini, penelitian yang berkaitan dengan adat budaya yang hidup dalam masyarakat khususnya larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari Kabupaten Nganjuk masih dapat dikembangkan dan dikaji secara luas sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk bidang keilmuan yang lain. Adat larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Banjarsari merupakan adat yang hidup dan berkembang sejak zaman dahulu yang di wariskan oleh nenek moyang. Untuk itu penelitian-penelitian yang mempunyai visi dan semangat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait tradisi-tradisi yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sangatlah diperlukan.
2. Penyusun menyadari bahwa penelitian yang dilakukan sangatlah sempit dan masih bisa dilanjutkan oleh siapa saja di masa yang akan datang tentunya dengan metode dan pendekatan yang berbeda sehingga dapat menjadi yang lebih baik. Maka dari itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam penyusun menyarankan bagi penelitian-penelitian selanjutnya bisa

melakukan kajian yang lebih luas dengan melakukan perbandingan dari beberapa perspektif keilmuan lain.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

Kelompok Al-Hadist

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulûgul Marâm dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Kelompok Buku Fiqh

As-Sabiq, Syaikh Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa, Bandung: Al-Ma'ârif, 1997, Vii: 9.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Fadal, Moh, *Kaidah-Kaidah Ushul Fikih*, Jakarta: Cv Artha Rivera, 2008.

Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayâtul Al-Mujtahid*, (Dâr Al-Kitab Al-Islâmiyah, t.th), I:2.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-7, alih bahasa Prof. Dr. KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1992

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Lain-lain

"Hubungan Hukum adat dan Hukum Islam," <http://generasicerdas.blogspot.co.id/2011/03/hubungan-hukum-adat-dan-hukum-islam.html>, akses 16 agustus 2017

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Aziz Ibn Muhammad Dawud, M. Shaleh Al-Utsaimin A, *Pernikahan Islami*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Alih bahasa Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jawa. 1983.
- Hadi, Moh. Hasin Abn, “*Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.
- Harsojo, *Primitive Cultur*, Bandung: Binacipta, 1967
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gama Press, 2010.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. cet-16. Jakarta: Djambatan. 1993.
- M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahmassyani, Subhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Sujono, cet ke-1, Bandung: Pt Al-Ma’arif, 1976.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Munir Fuady, *Teori Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.
- Ramulyo, Mohd. Idris , *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saekan Dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997.
- Santoso, Dojo. *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu. 1984.

- Setiyawan, Wawan, “*Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikaeln Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Shulbi, Moh. “*Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dangan Hukum Adat)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. cet, ke-3, Jakarta: UUI-Pres, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tebba, Sudirman , *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: UII Pres Indonesia, 2003.
- Yosodipuro, Arif , *Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al Hidayah, 1956.
- Yusroni , “*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Sungguh kami telah mengutus Rsaul-Rasul sebelum engkau dan kami sediakan bagi mereka beberapa istri dan anak keturunan. Rasul tidak akan mendatangkan satu ayat pun kecuali seizin Allah SWT, semua kejadian telah ditentukan saatnya.
2	2	5	Kawinilah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki-laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah maha luas rahmat-Nya dan lagi Maha Mengatahui.
			BAB II
3	17	5	Kawinilahmereka dengan seizin tuannya.
4	19	9	Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “ Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkelurga dan sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda “nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para nabi pada hari kiamat. (HR Ahmad, Hadist ini shahih menurut Ibn Hibban)
5	19	10	Kawinilah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki-laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu

6	20	11	<p>kekayaan lewat karunia-Nya. Allah maha luas rahmat-Nya dan lagi Maha Mengatahui.</p> <p>Pencipta seluruh langit dan bumi , yang menciptakan bagimu jodoh-jodoh dari jenismu sendiri juga jodoh-jodoh bagi binatang sehingga kamu berkembang biak di bumi. Tiada satupun yang menyerupai Allah, dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.</p>
7	64		<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Kawinilah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki-laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah maha luas rahmat-Nya dan lagi Maha Mengatahui.</p>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Al-Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīrul Mukminīn fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisyābūrī, atau sering dikenal sebagai Imām Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisyābūrī. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imām Al-Bukhārī dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhārī dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kedua kitab hadis sahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *Aṣ Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhāni atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

3. Imām Tirmizī

Nama lengkapnya adalah Abū Isā Muhammad bin Isā bin Šaurah at-Tirmizī atau lebih dikenal dengan nama Imām Tirmizī lahir di Tirmiz di belahan utara Negara Iran dan wafat di Tirmiz, Iran pada tahun 279 H/892 M yang menyusun kitab *Sunān at-Tirmizī*. Karya-karya yang terkenal adalah ktab *Al-Jami’* yang merupakan salah satu dari *Kutūbus Sittah*. Imām Tirmizī pernah menuntut ilmu sampai ke Khurasan, Bashrah, Kuffah, Iraq dan Madinah. Beliau merupakan tokoh yang cerdas, tangkas, cepat hafal, zuhud dan wara’ sehingga tidak heran beliau banyak meriwayatkan hadis.

4. Imām Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

5. Imām Mālik

Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

6. Imām Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī dalam seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu namanya Qaulun Qadīm dan Qaulun Jadid.

7. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

8. Ibn Hibban

Nama beliau adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Habban bin Mu'adz bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyyah, Ibnu Murrāh bin Sa'id bin Yazid bin Murrāh bin Zaid bin 'Abdillāh bin Daarim bin Handlolah bin Malik, Ibnu Zaid Manaah bin Tamim At-Tamimiy Ad-Darimiy Al-Busty. Beliau dilahirkan pada tahun 270an M. Di antara murid-murid beliau adalah Abu Abdillāh bin Manduh, Abu Abdillāh Alhakim, Mansur bin Abdillāh Alkhalidi, Abu Mu'adz Abdurrahman bin Muhammad bin Razqillah Assajastani, Abul Hasan Muhammad bin Ahmad bin Harun Azzauzy, Muhammad bin Ahmad bin Mansur Annuqaty. Ibnu Hibban wafat di daerah bust, pada syawal tahun 354H. dan ia berumur 80th

9. Ibn Hajar As-Asqalani

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat *Nazhm Al-'Uqiyaan Fi A'yaan Al-A'yaan*, karya As-Suyuthi Beliau seorang ulama besar madzhab Syafi'i, digelari dengan ketua para *qadhi, syaikhul islam, hafizh Al-Muthlaq* (seorang *hafizh* secara mutlak), *amirul mukminin* dalam bidang hadist dan dijuluki *syihabuddin* dengan nama panggilan (*kunyah*-nya) adalah Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan *sang penjaga tahqiq*.

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. Malam sabtu tanggal 18 *Dzulhijjah* tahun 852 H. berselang dua jam setelah shalat isya', orang-orang dan para sahabatnya berkerumun didekatnya menyaksikan hadirnya *sakaratul maut*.





Yogyakarta, 2 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4485/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1081/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal : 23 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DALAM ADAT JAWA DI DESA BANJARSARI KEC. NGRONGGOT KAB. NGANJUK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM" kepada :

Nama : FATKHUL ROHMAN
NIM : 13350009
No. HP/Identitas : 081391199879 / 3518070507940005
Prodi/Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 5 Mei 2017 s.d. 2 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbangpol. Ngk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ 306 /411.700/2017

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 23 Maret 2017 Nomor : B-108/Un.02/DS.1/PN.00/IV/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : FATKHUL ROHMAN
Status : MaHASISWA fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat : Jalan Marsada Adisucipto Yogyakarta.
Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.
Tema/Judul : " LARANGAN PERKAWINAN NGALOR-NGULON DALAM ADAT JAWA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ",
Lokasi Kegiatan : Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan.
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindar dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Banjarsari.

AMIR MAHMUD

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Camat Ngronggot.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Tokoh Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *larangan perkawinan ngalor-ngulon*?
2. Faktor apa yang melatar belakangi tradisi *larangan perkawinan ngalor-ngulon* masyarakat Banjarsari Nganjuk ?
3. Bagaimana tatacara pelaksanaan tradisi *larangan perkawinan ngalor-ngulon* tersebut ?
4. Dimana tempat dilaksanakannya tradisi *larangan perkawinan ngalor-ngulon*?
5. Sejak kapan tradisi *larangan perkawinan ngalor-ngulon* berlaku dalam kehidupan masyarakat Banjarsari Nganjuk?
6. Apakah terjadi sebuah perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang telah melanggar tradisi *larangan perkawinan ngalor-ngulon*?
7. Bagaimana pendapat anda terhadap praktik *larangan perkawinan ngalor-ngulon* yang sudah biasa dilakukan masyarakat Banjarsari Nganjuk?

B. Pelaku Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan *ngalor-ngulon*?
2. Apa yang mendorong anda melanggar perkawinan *ngalor-ngulon*? Alasannya?
3. Apakah ada tolak balak apabila sudah terlanjur melakukan perkawinan *ngalor-ngulon*?
4. Apakah anda percaya kalau melanggar perkawinan *ngalor-ngulon* akan membawa malapetaka?
5. Bagaimana pendapat anda tentang larangan perkawinan *ngalor-ngulon*?

6. Apakah ada dampak yang selama ini anda rasakan setelah melanggar kawin *ngalor-ngulon*?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Teguh

Profesi : Swasta

Jabatan/Pengasuh :

Alamat : Desa Banjarsari

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nganjuk, April 2017

Hormat kami


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Nanang Sutrisno

Profesi : Supir

Jabatan/Pengasuh :


Alamat : Desa Banjarsari

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nganjuk, April 2017

Hormat kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : *Sumardi*

Profesi : *Petani*

Jabatan/Pengasuh :

Alamat : *Desa Banjarsari*

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nganjuk, April 2017

Hormat kami



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Mbah Karro.

Profesi :

Jabatan/Pengasuh :

Alamat : Desa Banjar Sari

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nganjuk, April 2017

Hormat kami


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : *Kiptiyah*

Profesi : *Wiraswasta.*

Jabatan/Pengasuh :

Alamat : *Desa Banjar Sari*

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nganjuk, April 2017

Hormat kami


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Fatkhul Rohman

NIM : 13350009

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Maka dengan surat ini kami

Nama : Sunarsih

Profesi : Perennak

Jabatan/Pengasuh :

Alamat : Desa banjar Sari

Menyatakan benar-benar telah diwawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nganjuk, April 2017

Hormat kami


(.....)

CURRICULUM VITAE

Nama : Fatkhul Rohman
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 05 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Rejoagung, RT/RW 02/11, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk
Alamat Domisili : Jl. Tutul no 20B Papringan Catur Tunggal Depok Sleman
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
NIM : 13350009
No. HP : 081391199879
E-mail : <mailto:fatkhulrohman24@gmail.com>
Pendidikan Formal : TK Banjarsari
SDN 2 Tanjungtani
MTSN Tanjungtani
MAN Nglawak Kertosono
UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA